

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai lapisan di mana masing-masing lapisan tersebut berada pada tempat yang berbeda juga. Salah satu bagian masyarakat yang terkecil adalah di daerah pedesaan di mana desa merupakan salah satu bagian dari pemerintahan administrasi negara Republik Indonesia yang paling kecil di mana desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Desa memerlukan pengawasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, budaya hingga aspek politik di mana semuanya memerlukan pendanaan berupa alokasi dana yang terstruktur, sistematis serta memenuhi prinsip *good goverment* yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

Menurut Poerwadaminta, (2007), desa merupakan tempat bermukimnya suatu golongan atau kelompok penduduk yang ditandai dengan adanya penggunaan tata bahasa dengan disertai logat kedaerahan yang kental, memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan pada umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraria

atau kelautan. Daerah ini dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh kepala desa.

Sedangkan menurut Kartohadikusumo (2016) dalam bukunya, desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahannya sendiri. Menurut Ndraha (2011), desa merupakan kesatuan organisasi pemerintahan yang paling rendah, memiliki batas wilayah tertentu, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya.

Berdasarkan pernyataan Purwadaminta, Kartohadikusumo dan Ndraha tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan tempat bermukimnya suatu golongan atau kelompok penduduk yang ditandai dengan adanya penggunaan tata bahasa dengan disertai logat kedaerahan yang kental, memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan pada umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraria atau kelautan yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan yang paling rendah dan dikepalai oleh kepala desa dalam mewujudkan pemerintahannya sendiri.

Salah satu desa di kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah desa Waru dimana desa ini merupakan salah satu desa administratif yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah terkait dengan pemenuhan di semua sektor kehidupan. Disatu

sisi, pemerintah Desa Waru memiliki kewajiban dalam mewujudkan atau menyelenggarakan sistem *good goverment* yang salah satunya adalah pengalokasian dana untuk program dan pelaksanaan pembangunan Desa Waru.

Hal ini terkait dengan kondisi Desa Waru yang masih jauh dari kelayakan yakni pembangunan di bidang pembinaan kemasyarakatan terutama pada pengembangan kegiatan operasional Karang Taruna yang belum dijalankan sepenuhnya di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama bagi para pemuda Desa Waru dalam rangka mengembangkan Desa Waru.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pembangunan jamban juga belum sepenuhnya terselenggara dengan baik dalam arti belum semua perdukahan di Desa Waru memiliki jamban. Selanjutnya peneliti juga melihat bahwa tidak semua perdukahan memiliki gedung sekolah untuk anak-anak terutama gedung TK. Pembangunan gedung TK adalah pembangunan yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak-anak di Desa Waru sebagai persiapan pendidikan sebelum memasuki pendidikan di Sekolah Dasar.

Peneliti juga melihat bahwa pembangunan talud juga belum sepenuhnya terselenggara dengan baik di tiap perdukahan, hal ini berkaitan dengan keselamatan penduduk sehubungan dengan bencana banjir di daerah sekitar aliran Sungai Bengawan Solo akibat tidak adanya talud tersebut.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Desa Waru untuk segera merealisasikan pembangunan desa terkait dengan beberapa sektor tersebut. Di satu sisi, pemerintah Desa Waru dalam menyelenggarakan pembangunan di sektor-sektor tersebut harus terlebih dulu menyelenggarakan pendanaan desa terkait dengan program dan pelaksanaan untuk pembangunan Desa Waru yang selanjutnya tercipta Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Waru, Karanganyar, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Waru tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan Desa Waru dimana pemerintah Desa Waru harus lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat desa yang dalam hal ini adalah pembangunan fisik berupa pembangunan talud dan jamban, menambah fasilitas pendidikan seperti gedung TK sehingga kebutuhan masyarakat akan tersebut dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Waru tersebut harus memenuhi unsur perwujudan dari *good goverment* dimana *good goverment* menurut Mas'ood (2003: 150 – 151) merupakan prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan terjadinya layanan publiknya secara efisien serta mampu menghasilkan sistem pengadilan yang bisa diandalkan serta mewujudkan administrasi yang bertanggungjawab pada publik.

Sedangkan menurut Harijanto (2000), menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu mekanisme atau tahapan dari pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi dari pemerintah dan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan terhadap publik atau masyarakat secara baik “*good*” and memenuhi unsur pelayanan “*service*”.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan dari yang baik dalam suatu negara yang meliputi beberapa area atau wilayah dimana pemerintah harus melibatkan interaksi dengan masyarakat secara bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Hal ini berarti bahwa pemerintahan Desa Waru harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik terhadap masyarakat Desa Waru dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, serta fasilitas keamanan fisik seperti talud dan jamban dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Perwujudan dari *good governance* oleh pemerintah Desa Waru yang diselenggarakan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru tersebut juga harus memenuhi unsur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang di antaranya adalah prinsip transparansi di mana menurut Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi

Pemerintahan (2005), menyatakan bahwa transparansi merupakan proses dalam memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat tersebut memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam upaya pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Agoes dan Cenik (2009:104), transparansi merupakan kewajiban bagi para pengelola dalam menjalankan prinsip keterbukaan untuk menciptakan keputusan serta penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi tersebut juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu terhadap semua pemangku kepentingan sehingga pemberi informasi tidak diperbolehkan untuk merahasiakan, menyembunyikan, menutupi serta menunda semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Transparansi tersebut memiliki dua aspek utama yakni tanggung jawab pemerintah dalam mengkomunikasikannya pada masyarakat atau publik serta memahami bahwa masyarakat memiliki hak dalam mengetahui semua program yang diadakan oleh pemerintah melalui akses informasi dan dapat diakses setiap waktu oleh publik atau masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dari Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, Agoes dan Cenik tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan proses pemberian informasi

keuangan dari pemerintah secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat tersebut memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam upaya pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Waru harus mewujudkan prinsip transparansi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada masyarakat Desa Waru dalam rangka merealisasikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya pada prinsip keterbukaan untuk menciptakan keputusan serta penyampaian informasi program pembangunan Desa Waru kepada masyarakat.

Prinsip transparansi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Waru juga merupakan sebuah kewajibannya dalam mewujudkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada ketentuan umum nomor 11 yang menyatakan bahwa pemerintah desa yang dibantu oleh para penyelenggara desa dan merupakan mitra harus mampu memberdayakan masyarakat desa melalui fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, serta pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Hal ini berarti bahwa pemerintah desa beserta mitranya yakni para penyelenggara desa memiliki kewajiban dalam mewujudkan prinsip demokratisasi serta transparansi dalam melakukan pembangunan desa yang dalam hal ini adalah perwujudan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 oleh pemerintah desa pada masyarakat Desa Waru terkait dengan semua program-program yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas serta perbaikan sistem kemasyarakatan di Desa Waru tersebut.

Beberapa program utama yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan para penyelenggara desa terkait dengan beberapa pelaksanaan pembangunan Desa Waru yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 adalah pada bidang pendidikan seperti pembangunan gedung untuk TK serta penyediaan fasilitas fisik umum seperti jamban dan talud.

Berdasarkan wawancara dengan sebagian masyarakat Desa Waru, mereka menyatakan bahwa pembangunan desa yang meliputi pembangunan talud serta jamban dan gedung TK hingga di akhir tahun 2017 belum terealisasi pada semua daerah perdukunan.

Di satu sisi, sebagian besar masyarakat Desa Waru juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum mendengar atau mengetahui tentang program-program pembangunan desa tersebut melalui Kepala Rukun Tetangga, Kepala Rukun Warga ataupun pihak keamanan desa setempat baik pada saat kegiatan pertemuan warga tiap pekan ataupun saat



musyawarah bersih Desa Waru. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa pemerintah Desa Waru belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2017 terkait dengan pemberitahuan informasi kepada masyarakat Desa Waru tentang pelaksanaan pembangunan Desa Waru.

Berdasarkan prinsip transparansi yang menyatakan bahwa proses pemberian informasi keuangan dari pemerintah harus diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, pemerintah Desa Waru diketahui belum memberikan informasi keuangan tentang penyelenggaraan pembangunan desa di sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan pada masyarakat Desa Waru.

Terkait dengan prinsip transparansi, pemerintah Desa Waru juga belum menyadari bahwa masyarakat Desa Waru memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah Desa Waru dalam mengupayakan pengelolaan sumber daya manusia terkait dengan siapa saja yang akan terlibat dalam pembangunan Desa Waru.

Pemerintah desa Waru juga belum melaksanakan isi undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait dengan transparansi pembangunan Desa Waru di mana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemerintah desa yang dibantu oleh para penyelenggara desa sebagai mitranya harus mampu memberdayakan masyarakat desa melalui fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat

desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, serta pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Terkait dengan pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut, pemerintah Desa Waru juga belum mampu memberdayakan masyarakat Desa Waru melalui fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa Waru dalam pembangunan desa di sektor pendidikan dan pengadaan fasilitas umum seperti pembangunan jamban dan talud di tiap perdukahan sehingga perwujudan prinsip demokratisasi pada masyarakat Desa Waru belum diselenggarakan oleh pemerintah Desa Waru. Hal ini terbukti dengan belum adanya musyawarah khusus antara pemerintah kabupaten Karanganyar dengan pemerintah Desa Waru yang melibatkan peran serta masyarakat Desa Waru terkait dengan penyusunan program serta pelaksanaan pembangunan Desa Waru.

Di satu sisi, pemerintah Desa Waru juga belum mewujudkan isi undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan transparansi tentang pembangunan Desa Waru dalam menciptakan akses informasi agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa di mana pemerintah desa Waru belum mengalokasikan program pembangunan desa sesuai yang tertera dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Desa Waru tahun 2017 pada masyarakat Desa Waru dalam pertemuan antar warga desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Transparansi Anggaran” yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru 2017 dengan realisasinya di Desa Waru tersebut. Peneliti juga akan mengevaluasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip transparansi oleh pemerintah Desa Waru sehubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru 2017 tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimana transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2017?**”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi anggaran pendapatan belanja Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2017.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian mengenai transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2017 dengan studi kasus transparansi dana pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi bahan dasar dalam kajian tentang kinerja pemerintahan terutama dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah untuk mewujudkan transparansi pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian mengenai transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 dengan studi kasus transparansi dana pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Desa Waru dalam menciptakan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 kepada semua masyarakat Desa Waru terkait dengan perwujudan tugas, pokok dan fungsinya yakni berupa tanggung jawab keuangan pembangunan Desa Waru pada publik.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017 dengan studi kasus transparansi dana pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yakni :

1. Penelitian oleh Fitriati (2017) dengan judul penelitian yakni *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo”*. Hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan APBDes di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Terdapat suatu bukti fisik dan laporan dalam realisasi program APBDes pada tahun 2015, dan masyarakat juga bisa mengakses informasi berupa papan informasi yang disediakan dari desa Tempel.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ditujukan untuk menganalisa prinsip transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dengan indikator berupa akses informasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisis prinsip akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

2. Penelitian oleh Iqsan (2016) dengan judul penelitian yakni *“Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Long Nah*

*Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*”. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ditujukan pada analisa prinsip transparansi dari laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dengan indikator yakni pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, memperhatikan usulan masyarakat desa dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian di mana peneliti meneliti transparansi laporan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah.

3. Penelitian oleh I Wayan Irvan M (2017) dengan judul penelitian yakni “*Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*”. Hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan akuntabilitas telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan kecuali pada pelaporan. Sedangkan penghambat penyusunan laporan adalah pada aspek Sumber daya manusia dan sumber pendanaan, dalam APBDesa program sehingga menjadi kendala adalah pencairan sumber pendanaan tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan akuntabilitas yang dibuat oleh aparat desa.

Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti menganalisa tentang prinsip transparansi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan indikator berupa perencanaan dan implementasi transparansi yang disesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisa tentang faktor-faktor yang menghambat terwujudnya transparansi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

4. Penelitian oleh Arista Widiyanti (2016) dengan judul penelitian yakni “*Pasuruan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten)*”. Hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014, menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya di mana alokasi dana desa tersebut juga didukung oleh masyarakat dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan baik terhadap masyarakat maupun pihak internalnya sendiri.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian mengacu pada prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan satu lokasi saja yakni di Desa Waru. Di satu sisi, peneliti juga tidak menganalisa prinsip akuntabilitas pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.



5. Penelitian oleh Wienda Damayanti (2018) dengan judul penelitian yakni “*Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”. Hasil penelitian tersebut adalah pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti juga menganalisa tentang prinsip transparansi alokasi dana desa, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisa tentang prinsip akuntabilitas dan peneliti hanya menggunakan satu lokasi obyek penelitian saja. Secara garis besar, tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti terperinci dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka**

No	Nama	Tahun	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Fitriati	2017	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel	Pengelolaan APBDes di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Terdapat suatu bukti fisik dan laporan dalam realisasi program APBDes pada tahun 2015, dan masyarakat juga bisa mengakses

			Kecamatan Krian-Sidoarjo	informasi berupa papan informasi yang disediakan dari desa Tempel.
2	Iqsan	2016	<i>Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur</i>	Penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa
3	I wayan I.R	2017	Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan	pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan akuntabilitas telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan kecuali pada pelaporan. Sedangkan penghambat penyusunan laporan adalah pada aspek Sumber daya manusia dan sumber pendanaan, dalam APBDesa program sehingga menjadi kendala adalah pencairan sumber pendanaan tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan akuntabilitas yang dibuat oleh aparat desa.

4	Arista Widiyanti	2016	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)	berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014, menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya di mana alokasi dana desa tersebut juga didukung oleh masyarakat dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan baik terhadap masyarakat maupun pihak internalnya sendiri.
5	Wienda Damayanti	2018	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan transparansi dan akuntabilitas pada saat penyusunan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada masyarakat desa sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sekumpulan teori yang disusun dalam bentuk konsep tertentu dan berisi tentang pernyataan yang teratur serta

sistematik. Beberapa teori tersebut menjelaskan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel untuk memahami permasalahan dalam latar belakang masalah.

Kumpulan teori yang terkonsep tersebut berisi penjelasan secara simbolis mengenai suatu fenomena maupun sub fenomena tertentu (Fain, 2004 dalam Green H, 2014). Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### **1.6.1 Keuangan Pemerintah Desa**

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari desa tersebut (Abdillah dan Tuloli, 2012).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi asas pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember melalui tim penyelenggara yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala

Seksi dan Bendahara dimana pengelolaan keuangan desa tersebut diselenggarakan dalam bentuk laporan keuangan dana desa.

Menurut Fahmi (2011), laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintah atau non pemerintah yang berisi tentang gambaran kondisi keuangan dari lembaga tersebut dalam upaya menunjukkan gambaran mengenai tingkat kinerja di bidang keuangannya.

Suwardjono (2012), menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah merupakan bagian dari struktur dan proses yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan penyediaan, pelaporan serta penyampaian informasi tentang keuangan dari suatu pemerintahan dan dibuat dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Hal ini berarti bahwa, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, perangkat Desa Waru harus memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Menurut Fahmi (2011), laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintah yang berisi tentang gambaran kondisi keuangan dari lembaga tersebut dalam upaya untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat kinerja di bidang keuangannya dengan prinsip akuntabilitas untuk memberikan informasi keuangan.

Hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Waru dalam menyampaikan pembangunan desa harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola laporan program desa.

Selanjutnya menurut Suwardjono (2012), laporan keuangan merupakan struktur serta proses kegiatan yang meliputi aktivitas penyampaian serta pelaporan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa yang dibuat oleh perangkat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Desa Waru harus dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dalam menyampaikan serta melaporkan laporan keuangan terkait dengan pembangunan desa sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan masyarakat desa di bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, pelaporan keuangan daerah yang dibuat oleh perangkat desa seharusnya di dukung dengan penyampaian informasi untuk masyarakat tentang berbagai program pembangunan desa secara transparan pada masyarakat desa

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial serta sarana prasarana berdasarkan fungsi desa tersebut.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang keberadaannya telah ditetapkan oleh landasan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Amin (2007) desa berasal dari istilah India, yaitu “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga berarti daerah-daerah tertentu yang bernaung di bawah wilayah yang lebih luas dari desa.

Berdasarkan uraian di atas, wilayah Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah merupakan area yang keberadaannya memiliki ruang lingkup pelaksanaan secara administratif sebagai penyelenggara program pemerintah terkait dengan kelangsungan hidup sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Desa Waru.

### **1.6.2 Transparansi Anggaran Desa**

Merujuk pada beberapa uraian di atas, prinsip transparansi harus dijalankan oleh pemerintah Desa Waru terutama para penyelenggara laporan keuangan desa dalam menyelenggarakan laporan keuangan pemerintah daerah karena hal itu merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin keberadaan segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat mencakup seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga daerah dan

seluruh informasi berdasarkan ketetapan dan masyarakat harus dapat memantau isi serta pelaksanaan laporan keuangan tersebut.

Dengan menerapkan prinsip transparansi tersebut, masyarakat dapat menilai dan mengetahui sejauh mana capaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta sejauh mana keberhasilan dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi warga desa. Kemudian dengan adanya prinsip transparansi diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga memberikan dampak positif, agar tidak ada lagi rasa curiga atas program yang dilakukan oleh pemerintah.

Prinsip ini sangat dibutuhkan dan harus diterapkan di Desa Waru karena mengingat tingginya angka yang dianggarkan dari pusat. Pelaporan keuangan sangat dibutuhkan agar tidak terdapat adanya penyelewengan dari anggaran yang diberikan oleh pusat.

Transparansi anggaran pemerintah desa yang baik terhadap masyarakat desa baik dari tingkat pusat maupun daerah harus diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kebebasan aliran informasi yang tersedia dan dapat dimengerti, sebagaimana yang dinyatakan oleh Coryanata (2007), bahwa transparansi diciptakan di atas dasar arus informasi yang bebas serta melibatkan seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia tersebut harus memadai agar



dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Waru pada saat menyelenggarakan transparansi anggaran pemerintah desa untuk pembangunan Desa Waru harus mengutamakan kebebasan aliran informasi yang tersedia dan dapat dimengerti oleh masyarakat Desa Waru.

Sedangkan menurut Vera Jassini Puteri (2005), transparansi merupakan informasi yang relevan serta tersedia untuk manfaat publik secara umum yang dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah harus diberikan secara jelas sehingga pemerintah Desa Waru harus mewujudkan dan menyelenggarakan informasi tentang anggaran beserta program pembangunan desa yang relevan serta selalu tersedia untuk manfaat publik yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Waru.

Transparansi anggaran Desa Waru untuk melaksanakan program pembangunan Desa Waru, menurut Folscher (2000) dalam Medina (2012) memiliki beberapa nilai positif yakni:

- a. Transparansi dapat meminimalisir ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dengan lebih baik
- c. Transparansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan dapat membangun hubungan sosial yang baik sehingga masyarakat mendukung kebijakan pemerintah

- d. Meningkatkan iklim investasi dimana pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah tersebut akan mengundang para investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Pemerintah Desa Waru dalam menciptakan transparansi program pembangunan Desa Waru beserta penganggarannya dapat merujuk pada kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan maupun penganggaran dinyatakan oleh Mardiasmo (2003) yakni meliputi:

- a. Terdapat pengumuman mengenai kebijakan program desa
- b. Tersedia dokumen program desa yang mudah diakses
- c. Terakomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa
- d. Tersedia laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintah Desa Waru seharusnya memberikan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, tentang publikasi mengenai detail program pembangunan desa beserta beberapa program pembangunan Desa Waru terutama dalam kaitannya dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat Desa Waru.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Menurut Sugiyono (2011), definisi konseptual adalah penjelasan mengenai suatu arti dari konsep yang menjelaskan tentang beberapa unsur sehubungan dengan variabel. Variabel penelitian yang terdiri dari kumpulan teori, konsep, definisi dan proporsi di mana semua unsur tersebut dapat menggambarkan suatu fenomenal yang terjadi secara sistematis dengan menentukan hubungan antara variabel yang telah ditentukan dalam penelitian definisi konseptual dari variabel penelitian ini yaitu:

### **1.7.1 Keuangan Pemerintah Desa**

Keuangan pemerintah desa merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah pemerintahan Desa Waru yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan program pembangunan Desa Waru yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari Desa Waru.

### **1.7.2 Transparansi Anggaran Desa**

Transparansi anggaran desa yang dalam hal ini adalah Desa Waru dapat diselenggarakan dengan baik terhadap masyarakat Desa Waru apabila pemerintah Desa Waru telah memeberikan kebebasan aliran

informasi yang tersedia dan dapat dimengerti yang didalamnya adalah berupa informasi anggaran serta program pembangunan Desa Waru.

### **1.8 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel penelitian yang telah dinyatakan dalam definisi konsep dimana selanjutnya akan digunakan sebagai obyek tolak ukur saat melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Sehingga Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya (Sugiono, 2009).

Indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur transparansi penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa Waru meliputi:

- a. Adanya pengumuman mengenai kebijakan program desa
- b. Adanya dokumen program desa yang mudah diakses
- c. Adanya akomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai analisis transparansi laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 merupakan penelitian “deskriptif analitik” yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena suatu obyek itu terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross-sectional* dimana penelitian ini dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) antara variabel independen dan variabel dependen (Nursalam, 2011).

Hal ini berarti bahwa peneliti mengambil penelitian tentang penyelenggaraan sistem transparansi pada program pembangunan desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah akan menggali sejauh mana prinsip transparansi pemerintah Desa Waru dalam menyelenggarakan program pembangunan desa dengan prinsip transparansi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian terkait dengan akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah ini, peneliti mengambil lokasi kantor Desa Waru.

### 1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan suatu alat ukur atau yang disebut instrument yang baik. Alat ukur atau instrument yang baik adalah alat ukur/instrument yang valid dan reliable. (Amin, dkk.,2009). Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait analisis transparansi program pembangunan Desa Waru melalui wawancara dengan kepala Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah. Berikut data primer dalam penelitian.

**Tabel 1.2 Data Primer Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Pengumuman mengenai kebijakan program desa	Instansi yang terkait dengan program desa (Kantor Kepala Desa Waru).	Wawancara
Dokumen program desa yang mudah diakses	Instansi yang terkait dengan program desa (Kantor Kepala Desa Waru).	Wawancara
Akomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa	Instansi yang terkait dengan program desa (Kantor Kepala Desa Waru).	Wawancara
Laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu	Instansi yang terkait dengan program desa (Kantor Kepala Desa Waru).	Wawancara

Menurut Kartono (2014), interview atau wawancara merupakan aktivitas percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dalam penelitian kualitatif. Aktivitas percakapan tersebut melalui proses tanya jawab secara lisan yang melibatkan dua orang atau lebih dengan posisi berhadap-hadapan secara fisik. Sedangkan menurut Patton (dalam Poerwandari, 2001), terdapat tiga jenis bentuk pendekatan dasar dalam memperoleh data dalam wawancara yaitu wawancara informal dimana isi wawancara mendasarkan pada pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi yang bersifat alamiah.

Jenis wawancara kedua adalah wawancara umum yaitu jenis wawancara yang mencantumkan isu-isu dalam bentuk pertanyaan eksplisit kepada informan yang mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu. Sedangkan jenis wawancara terakhir adalah wawancara dengan pedoman terstandar ditulis secara rinci, lengkap dengan bentuk pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara pedoman terstandar kepada Kepala Desa Waru terkait penyelenggaraan sistem transparansi laporan keuangan program desa dalam menginformasikan, ketepatan waktu serta pelaksanaan program pembangunan desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau

informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian terkait dengan analisis penyelenggaraan sistem transparansi program pembangunan desa Waru terdiri dari :

**Tabel 1.3 Data Sekunder Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber</b>
APBDes 2017	Dokumen



Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017	Dokumen
--	---------

#### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, yaitu :

##### a. Wawancara

Menurut Kartono (2014), interview atau wawancara merupakan aktivitas percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dalam penelitian kualitatif. Aktivitas percakapan tersebut melalui proses tanya jawab secara lisan yang melibatkan dua orang atau lebih dengan posisi berhadap-hadapan secara fisik. Sedangkan menurut Patton (dalam Poerwandari, 2001), terdapat tiga jenis bentuk pendekatan dasar dalam memperoleh data dalam wawancara yaitu wawancara informal dimana isi wawancara mendasarkan pada pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi yang bersifat alamiah.

Jenis wawancara kedua adalah wawancara umum yaitu jenis wawancara yang mencantumkan isu-isu dalam bentuk pertanyaan eksplisit kepada informan yang mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu. Sedangkan jenis wawancara terakhir adalah wawancara dengan pedoman terstandar ditulis secara rinci, lengkap dengan bentuk pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara pedoman terstandar kepada Kepala Desa Waru daerah terkait penyelenggaraan prinsip transparansi keuangan dana desa dalam dana pembangunan desa di Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah.

#### b. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dokumentasi berupa informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 bidang pelaksanaan pembangunan desa pada program pembangunan desa yang diperoleh dari sekretariat desa.

Data merupakan sekumpulan fakta atau peristiwa yang diperoleh dari suatu kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh peneliti untuk mengambil keputusan. Kualitas pengambilan keputusan tergantung pada kualitas data yang diperoleh yang berarti bahwa apabila data yang diperoleh berkualitas atau akurat maka pengambilan keputusan akan sesuai dengan sasaran obyek penelitian dan sebaliknya jika data yang diperoleh kurang atau tidak berkualitas maka pengambilan keputusan tidak akan sesuai dengan sasaran obyek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti memerlukan suatu alat ukur atau yang disebut dengan instrument. Alat ukur atau instrument akan mempengaruhi keakuratan data penelitian yang berarti bahwa apabila instrument penelitian baik atau berkualitas, maka data penelitian akan akurat

atau memenuhi keabsahan dan sebaliknya jika instrument penelitian tidak baik atau tidak berkualitas, maka data penelitian tidak akan akurat atau kurang memenuhi keabsahan yaitu data yang valid dan reliable (Amin, dkk.,2009).

#### 1.9.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu:

a. Melakukan pengidentifikasian data

Peneliti telah mendapatkan data dari lokasi penelitian yaitu di Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah terkait dengan penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai program pembangunan desa dengan melakukan wawancara yang direkam sebelumnya dan disertai dengan pendokumentasian pertemuan dengan informan.


b. Pengelompokan data

Data yang diambil melalui proses wawancara tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok pertanyaan dalam wawancara berdasarkan inti dari masing-masing masalah pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai program pembanguna desa.

c. Mengambil Kesimpulan

Hasil pengelompokan data tentang materi wawancara yang telah dikaitkan dengan beberapa landasan teori tersebut kemudian diambil kesimpulan tentang bagaimana penyelenggaraan sistem transparansi program desa dalam pembangunan desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan prinsip transparansi penyelenggaraan program pembangunan desa menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan program pembangunan desa dengan mengaitkannya pada hasil wawancara yang ditujukan kepada kepala Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah.

Bagan 1.1 Alur Penelitian



Dalam penelitian tentang penyelenggaraan sistem transparansi program desa dalam pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2017, peneliti melakukan tahapan dengan melakukan tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan oleh peneliti akan disusun dengan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.
2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang judul penelitian.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena dalam penyusunan instrumen penelitian peneliti dapat mengumpulkan jawaban pada data primer dengan interview serta jawaban data sekunder. Karena dalam data primer maupun data sekunder memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan. Pembahasan poin pada data primer maupun data sekunder memberikan arah peneliti karena dapat dirangkai pada bab selanjutnya.
4. Klarifikasi data, memberikan panduan terhadap peneliti untuk melakukan tahapan mengklarifikasi pada data temuan. Karena dengan melakukan

tahapan tersebut, dapat memberikan poin-poin jawaban yang bermanfaat. Serta memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian.

5. Setelah klarifikasi data peneliti akan mengolah data dengan baik. Karena tahapan ini sangat penting bagi peneliti untuk dapat memberikan jawaban terhadap penelitian. Dalam melakukan tahapan pengolahan data, peneliti mendapatkan hasil yang selanjutnya akan dilakukanya tahapan analisis data. Untuk analisis data peneliti mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
6. Tahapan akhir, peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang penelitian serta peneliti memberikan argumentasi pada penelitiannya tentang sejauh mana penyelenggaraan sistem transparansi program desa dalam pembangunan Desa Waru, Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2017.